



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### PERKEMBANGAN IJTIHAD PADA MASA MODERN DI INDONESIA (Tantangan Para Mujtahid Dalam Melakukan Istinbat Hukum)

*Sapriadi<sup>1</sup>, Darliana<sup>2</sup>, Jusri Mudjrimin<sup>3</sup>, Andi Alauddin<sup>4</sup>, Eri<sup>5</sup>*

*<sup>1,3,4,5</sup>Universitas Ahmad Dahlan, Sinjai*

*<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri, Bone*

*E-mail: [sapriadisapriadi94@gmail.com](mailto:sapriadisapriadi94@gmail.com)*

#### Abstrak

*Jurnal ini mengkaji perkembangan ijtihad di Indonesia pada era modern, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi para mujtahid dalam proses istinbat hukum pengambilan hukum di tengah dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang kompleks. Ijtihad, sebagai metode penggalan hukum Islam dari sumber-sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah), menuntut pemahaman mendalam terhadap nash dan konteksnya, serta kemampuan analisis yang tajam untuk menghubungkannya dengan realitas kontemporer. Namun, era modern menghadirkan tantangan baru yang signifikan. Globalisasi, misalnya, membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya asing yang berpotensi berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan teknologi informasi, di satu sisi, mempermudah akses informasi dan komunikasi, namun di sisi lain, juga menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi dan bahkan menyesatkan, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam melakukan ijtihad. Pluralisme agama dan budaya di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri, menuntut para mujtahid untuk merumuskan hukum Islam yang inklusif dan menghargai perbedaan. Jurnal ini akan menganalisis secara mendalam tantangan-tantangan tersebut, serta menelaah berbagai upaya yang dilakukan para mujtahid kontemporer Indonesia dalam menjawabnya. Analisis ini akan mencakup bagaimana mereka menyeimbangkan prinsip-prinsip fundamental Islam dengan tuntutan zaman, serta bagaimana mereka membangun metode ijtihad yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Harapannya, jurnal ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan ijtihad di Indonesia dan tantangan-tantangan yang menyertainya.*

**Kata Kunci:** *Perkembangan, Ijtihad, dan Modern*



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### 1. Pendahuluan

Ushul Fiqh, sebagai ilmu dasar yang membahas metodologi pengambilan hukum Islam, menempatkan ijtihad sebagai pilar penting dalam merespon dinamika kehidupan manusia. Ijtihad, yang secara harfiah berarti “usaha keras untuk memahami”, merupakan proses penggalian hukum Islam dari sumber-sumber utamanya, Al-Qur’an dan Sunnah, dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ushul fiqh yang berlaku. Proses ini sangat krusial, terutama dalam menghadapi permasalahan hukum baru yang belum tercantum secara eksplisit dalam nash. Pada masa lampau, proses ijtihad relatif lebih sederhana karena permasalahan yang dihadapi cenderung lebih terbatas. Namun, perkembangan zaman modern telah menghadirkan kompleksitas yang jauh lebih besar (Sidiq, 2018).

Era globalisasi telah membawa arus informasi dan budaya yang begitu deras, menghasilkan interaksi dan percampuran nilai-nilai yang kompleks. Teknologi informasi, dengan kecepatan penyebarannya yang luar biasa, membuat permasalahan hukum baru muncul dengan cepat dan menuntut respon yang cepat pula. Di Indonesia, keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa menambah lapisan kompleksitas tersendiri. Pluralisme yang menjadi ciri khas Indonesia membutuhkan pendekatan ijtihad yang sensitif dan mampu mengakomodasi keberagaman tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam (Sutrisno, 2020).

Tantangan bagi para mujtahid di Indonesia masa kini pun semakin besar. Mereka tidak hanya dihadapkan pada permasalahan hukum yang kompleks, tetapi juga pada tuntutan untuk menghasilkan ijtihad yang relevan, responsif, dan dapat diterima oleh masyarakat yang majemuk. Ijtihad yang dihasilkan harus mampu menjawab permasalahan kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental Islam. Proses ini memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi, wawasan yang luas, serta kebijaksanaan dalam menimbang berbagai aspek yang berkaitan (Asy’arie, 2020).

Jurnal ini akan mengkaji bagaimana perkembangan ijtihad di Indonesia berupaya menjawab tantangan zaman modern. Fokus utama adalah pada proses istanbat hukum, yaitu proses pengambilan hukum yang dilakukan oleh para mujtahid dalam menghadapi permasalahan hukum kontemporer. Jurnal ini akan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan, termasuk peran teknologi, pengaruh globalisasi, dan upaya menjaga keselarasan antara hukum Islam dengan nilai-nilai pluralisme di



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ijtihad di Indonesia dan upaya para mujtahid dalam menjawab tantangan yang dihadapi.

### 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai instrumen utamanya. Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat permasalahan yang dikaji, yaitu perkembangan ijtihad di Indonesia yang merupakan fenomena sosial dan keagamaan yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap konteks historis, sosial, dan kulturalnya. Studi literatur dipilih karena memungkinkan pengumpulan data secara sistematis dan komprehensif dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur Ushul Fiqh klasik dan kontemporer. Penelitian ini akan menelusuri berbagai kitab Ushul Fiqh untuk memahami dasar-dasar metodologi ijtihad dan kaidah-kaidah yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis lainnya yang membahas tentang ijtihad, khususnya dalam konteks Indonesia. Fokus utama analisis penelitian ini adalah pada identifikasi tantangan yang dihadapi para mujtahid dalam melakukan ijtihad di Indonesia masa kini, serta upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Interpretasi data akan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan kultural Indonesia (Rahmat, 2022).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tantangan Para Mujtahid

##### 1) Tantangan Globalisasi

Globalisasi, sebagai proses integrasi ekonomi, politik, dan budaya di tingkat internasional, telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pemahaman dan penerapan hukum Islam di Indonesia. Aliran informasi, barang, dan jasa yang begitu deras telah menciptakan interaksi yang intens antara budaya Islam dengan budaya-budaya lain di dunia. Interaksi ini, di satu sisi, membuka peluang bagi perkembangan dan adaptasi hukum Islam terhadap konteks global, tetapi di sisi lain, juga menghadirkan tantangan dan potensi konflik nilai (Nasution, 2016).



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Salah satu tantangan utama yang ditimbulkan oleh globalisasi adalah masuknya nilai-nilai sekuler dan liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Adanya pandangan sekuler dan liberan dalam tatanan struktural masyarakat mempengaruhi ideologi serta sosiologi hukum yang ada pada masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai individualisme, materialisme, dan hedonisme yang seringkali dipromosikan oleh budaya global dapat mengikis nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Konflik nilai ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti gaya hidup, etika bisnis, dan bahkan pemahaman tentang hukum keluarga maupun peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia .

Globalisasi juga memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam melalui akses yang lebih mudah terhadap berbagai macam interpretasi dan pemahaman hukum Islam dari berbagai belahan dunia. Di satu sisi, hal ini dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam dan mendorong ijtihad yang lebih inovatif. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat menimbulkan kebingungan dan perdebatan di kalangan umat Islam, terutama jika interpretasi yang berbeda tersebut saling bertentangan (Badran, 2018).

Para mujtahid di Indonesia menghadapi tantangan untuk menyaring dan memilih interpretasi hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia dan nilai-nilai keislaman yang dianut. Mereka perlu mampu membedakan antara nilai-nilai universal Islam dengan nilai-nilai yang bersifat kultural dan kontekstual. Mereka juga perlu mampu mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam (Darliana dkk., 2022).

Sebagai respon, para mujtahid Indonesia telah berupaya untuk mengembangkan pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual dan inklusif. Mereka berusaha untuk menyeimbangkan antara menjaga keaslian ajaran Islam dengan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka juga berupaya untuk membangun dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi internasional, untuk mengatasi tantangan globalisasi. Namun, proses ini membutuhkan kehati-hatian dan kearifan agar tidak terjebak dalam arus globalisasi yang dapat mengikis nilai-nilai keislaman (Nasution, 2020).



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### 2) Tantangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam penyebaran dan pemahaman berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum formal. Akses informasi yang mudah dan cepat melalui internet telah memberikan berbagai macam interpretasi dan pemahaman hukum Islam dari berbagai sumber dan mazhab. Hal ini, di satu sisi, dapat memperkaya *khazanah* pemikiran Islam dan mendorong diskusi dan perdebatan yang lebih luas. Namun, di sisi lain, juga menghadirkan tantangan dan potensi penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan menyesatkan (Suprayogo, 2020).

Media sosial, dengan jangkauannya yang luas dan interaksi yang real-time, telah menjadi platform utama bagi penyebaran informasi hukum Islam. Namun, karakteristik media sosial yang cenderung informal dan kurang terverifikasi juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang salah atau tidak akurat tentang hukum Islam dapat dengan mudah tersebar luas dan memengaruhi pemahaman masyarakat (Hidayat, 2020).

Teknologi, di satu sisi, dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses ijtihad. Akses yang mudah terhadap berbagai macam sumber literatur, baik klasik maupun kontemporer, dapat mempercepat dan memperkaya proses pengkajian hukum. Alat-alat bantu digital, seperti perangkat lunak pencarian teks dan analisis data, juga dapat mempermudah proses pengolahan dan analisis data dalam ijtihad. Platform digital juga dapat memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide antar para mujtahid dan cendekiawan muslim di seluruh dunia.

Namun, teknologi juga dapat menjadi tantangan bagi proses ijtihad yang valid. Kemudahan akses informasi juga berarti kemudahan akses terhadap informasi yang tidak terverifikasi dan bahkan menyesatkan. Para mujtahid perlu memiliki kemampuan kritis yang tinggi untuk menyaring dan memilih informasi yang valid dan terpercaya serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang metodologi ijtihad dan kaidah-kaidah ushul fiqh agar tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat (Miftah, 2020).

Selain itu, teknologi juga dapat menimbulkan tantangan etika dalam



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

proses ijtihad. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengkajian hukum, misalnya, memunculkan pertanyaan tentang peran dan tanggung jawab manusia dalam proses ijtihad. Para mujtahid perlu mempertimbangkan implikasi etika dari penggunaan teknologi dalam proses ijtihad agar tetap menjaga integritas dan validitas hasil ijtihad (Nasution, 2021).

### 3) Tantangan Pluralisme

Keberagaman budaya dan agama yang menjadi ciri khas Indonesia merupakan aset sekaligus tantangan bagi perkembangan dan penerapan hukum Islam. Pluralisme agama dan budaya menuntut para mujtahid untuk mampu menyeimbangkan hukum Islam dengan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerjasama antar umat beragama. Tantangan ini mengharuskan para mujtahid untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan budaya Indonesia, serta kemampuan untuk merumuskan hukum Islam yang inklusif dan dapat diterima oleh semua pihak (Zainuddin, 2018).

Tantangan utama dalam konteks pluralisme adalah potensi konflik antar mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Potensi konflik lain dari pluralisme adalah peranan Organisasi Massa Islam (Ormas) di Indonesia terhadap tarjih/analisis dalil-dalil sebagai dalil utama dari permasalahan hukum Islam itu sendiri. Perbedaan interpretasi dan pemahaman terhadap hukum Islam dapat menimbulkan perselisihan dan bahkan konflik, terutama jika perbedaan tersebut tidak dikelola dengan baik. Para mujtahid perlu memiliki kemampuan untuk mengelola perbedaan pendapat dan menghindari polarisasi yang dapat memecah belah umat Islam.

Untuk menyeimbangkan hukum Islam dengan nilai-nilai pluralisme, para mujtahid perlu mengembangkan pendekatan ijtihad yang lebih kontekstual dan inklusif. Mereka perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia dalam merumuskan hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dengan bijak dan tidak menimbulkan konflik dengan nilai-nilai dan adat istiadat setempat. Hal ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kearifan lokal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada (Sidiq, 2020).

Selain itu, para mujtahid juga perlu membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama. Dialog antar agama dapat membantu membangun



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

saling pengertian dan menghormati perbedaan. Kerjasama antar umat beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah konflik antar agama. Para mujtahid dapat berperan sebagai jembatan komunikasi dan pemahaman antar umat beragama (Masykur, 2020).

Untuk menghindari konflik antar mazhab, aliran pemikiran dan organisasi massa Islam, para mujtahid perlu mengembangkan metode ijtihad yang lebih terbuka dan toleran. Mereka perlu menghargai perbedaan pendapat dan menghindari sikap eksklusif yang dapat menimbulkan perselisihan. Mereka juga perlu menekankan pentingnya musyawarah dan dialog dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Penting untuk menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam Islam bukanlah hal yang negatif, selama perbedaan tersebut tetap berada dalam koridor ajaran Islam dan tidak menimbulkan perpecahan (Madjid, 1992).

#### 4) Tantangan Hukum Positif

Di Indonesia, sistem hukum nasional menganut sistem hukum campuran (mixed legal system) yang terdiri dari hukum adat, hukum agama, dan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Keberadaan hukum positif yang berasal dari negara ini seringkali menimbulkan tantangan bagi para mujtahid dalam menerapkan hukum Islam. Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dapat menimbulkan dilema dan konflik, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik dan ketertiban umum (Marlina, 2018).

Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyikapi perbedaan interpretasi terhadap suatu masalah hukum antara hukum Islam dan hukum positif. Misalnya, dalam hal pernikahan, hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda dengan hukum positif dalam hal persyaratan, prosedur, dan akibat hukumnya. Para mujtahid perlu mencari solusi yang bijak untuk mengatasi perbedaan ini, sehingga tidak terjadi pertentangan atau konflik antara hukum agama dan hukum negara (Rahman, 2018).

Mencari titik temu dan solusi yang bijak dalam perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berimbang. Para mujtahid perlu memahami secara mendalam baik hukum Islam maupun hukum positif, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya Indonesia. Mereka juga perlu



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan dalam mencari solusi.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mencari titik temu atau harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar yang sama antara kedua sistem hukum, serta mencari cara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum. Pendekatan ini membutuhkan dialog dan kerjasama antara para mujtahid, pemerintah, dan para ahli hukum lainnya.

Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mencari solusi kompromi atau jalan tengah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendekatan ini membutuhkan kemampuan negosiasi dan mediasi yang baik.

Selain itu, para mujtahid juga perlu memperhatikan aspek konstitusional dalam menyikapi perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah, sehingga para mujtahid perlu memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak melanggar konstitusi dan hak-hak asasi manusia (Rahman, 2019).

### 3.2. Upaya Para Mujtahid

Para mujtahid di Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam melakukan ijtihad di era modern. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, menyesuakannya dengan konteks Indonesia yang plural, dan merespon dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi (Nashir, 2020).

Salah satu upaya penting adalah pengembangan metode ijtihad yang lebih kontekstual dan inklusif. Para mujtahid berupaya untuk mengintegrasikan pemahaman hukum Islam dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia. Mereka tidak hanya berfokus pada teks-teks suci, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat.

Selain pengembangan metode ijtihad, para mujtahid berupaya memahami secara historis maupun secara keilmuan terhadap toko-toko mazhab, sebab terjadinya perbedaan persepsi terhadap ushul fiqh dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujtahid. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

hukum Islam yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk.

Upaya lain adalah membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama. Para mujtahid menyadari pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain di Indonesia. Dialog dan kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang toleran dan saling menghormati, sehingga perbedaan keyakinan tidak menjadi sumber konflik. Para mujtahid berperan penting dalam menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman bersama.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, para mujtahid berupaya untuk menyaring dan memilih informasi yang akurat dan terpercaya. Mereka juga berusaha untuk mengkaji dan memahami nilai-nilai universal Islam dalam konteks global. Upaya ini bertujuan untuk mencegah masuknya nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, serta untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dengan wawasan global (Mujahid, 2020).

Penggunaan teknologi informasi juga menjadi bagian dari upaya para mujtahid. Mereka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan penyebaran pemahaman hukum Islam. Namun, mereka juga menyadari pentingnya literasi digital dan kemampuan untuk menyaring informasi yang tidak akurat. Para mujtahid berupaya untuk memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab (Nasution, 2020).

Dalam menghadapi tantangan hukum positif, para mujtahid berusaha untuk mencari titik temu dan solusi yang bijak. Mereka berupaya untuk berdialog dengan pemerintah dan para ahli hukum lainnya untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Upaya ini bertujuan untuk menghindari konflik antara hukum Islam dan hukum positif, serta untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan harmonis (Rahman, 2021).

#### 4. Simpulan

Tantangan globalisasi terutama terletak pada nilai-nilai sekuler dan liberal yang berpotensi mengikis nilai-nilai keagamaan. Akses mudah terhadap berbagai interpretasi hukum Islam dari berbagai belahan dunia juga dapat menimbulkan kebingungan dan perdebatan. Sehingga seorang mujtahid perlu menyaring dan memilih interpretasi yang sesuai dengan konteks Indonesia dan nilai-nilai keislaman yang dianut. Tantangan teknologi muncul dari kemudahan penyebaran informasi



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

melalui internet dan media sosial, yang berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat dan juga teknologi mempermudah proses ijtihad dengan menyediakan akses yang mudah terhadap berbagai sumber literatur dan alat bantu digital. Terkhusus untuk para mujtahid perlu memiliki kemampuan kritis dalam menyaring informasi dan mempertimbangkan implikasi etika penggunaan teknologi dalam ijtihad. Tantangan pluralisme berkaitan dengan keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Sehingga menuntut para mujtahid perlu menyeimbangkan hukum Islam dengan nilai-nilai toleransi dan kerjasama antar umat beragama, serta menghindari konflik antar mazhab, aliran pemikiran dan organisasi massa Islam. Pendekatan ijtihad yang kontekstual dan inklusif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Tantangan hukum positif muncul dari perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini, para mujtahid perlu mencari titik temu dan solusi yang bijak untuk mengatasi perbedaan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemanfaatan, serta memperhatikan aspek konstitusional. Sebagai bentuk rekomendasi terhadap tantangan tersebut, para mujtahid di Indonesia telah berbagai upaya, antara lain pengembangan metode ijtihad yang lebih kontekstual dan inklusif, membangun dialog dan kerjasama antar umat beragama, penyaringan informasi yang akurat dan terpercaya, pemanfaatan teknologi secara bijak, dan pencarian titik temu dengan hukum positif. Upaya ini menunjukkan komitmen para mujtahid untuk menjaga kemurnian ajaran Islam, menyesuakannya dengan konteks Indonesia yang plural, dan merespon dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A. (2019). Ijtihad Kontemporer: Pendekatan dan Implementasi dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 25(2), 145-162.
- Ali, A. (2019). Hukum Islam dan hukum positif: Peluang dan tantangan dalam konteks hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 16(2), 123-145.
- Asy'arie, A. (2020). Ijtihad dan Tantangan Hukum Islam Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-20.
- Badran, M. (2018). Globalisasi dan dampaknya terhadap hukum Islam: Studi tentang masyarakat Muslim. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 6(2), 45-60.
- Darlina, D., Sapriadi, S., & Nur, M. A. (2022). PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Pendekatan Metode Istihsan). *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal*



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

*Hukum Pidana Islam*, 4(1), 1–14.

- Fauzi, M. (2020). Globalisasi dan tantangan nilai-nilai keagamaan di Indonesia. *Jurnal Studi Agama*, 15(2), 123-140.
- Hidayat, R. (2020). Media sosial dan penyebaran informasi hukum Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Peradilan*, 9(1), 123-140.
- Madjid, N. (1992). Ijtihad dan Pluralisme dalam Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 1(1), 1-15.
- Marlina, R. (2018). Sistem hukum campuran di Indonesia: Antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 173-189.
- Masykur, A. (2020). Dialog antar umat beragama dalam memperkuat kerukunan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Tafkir*, 8(1), 21-34.
- Miftah, A. (2020). Tantangan Ijtihad di Era Digital: Memahami Peran Teknologi dalam Pemikiran Islam. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 123-145.
- Nashir, A. (2020). Mujtahid dan ijtihad dalam konteks Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 12(1), 45-60.
- Nasution, A. (2020). Ijtihad dan Pluralisme: Menjembatani Perbedaan dalam Islam. *Jurnal Studi Agama*, 10(1), 45-62.
- Nasution, A. (2020). Peran Teknologi Informasi dalam Penyebaran Hukum Islam di Era Digital. *Jurnal Al-Muqaddimah*, 11(1), 45-60.
- Nasution, H. (2016). Globalisasi dan Hukum Islam: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(1), 1-20.
- Nasution, M. N. (2021). Etika dan teknologi dalam proses ijtihad: Tantangan dan implikasi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 123-135.
- Rahman, A. (2018). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(1), 1-20.
- Rahman, A. (2019). Hukum Islam dan Hukum Positif: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 100-115.
- Rahman, A. (2021). Dialog antara Hukum Islam dan Hukum Positif: Mencari Titik Temu. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 45-60.
- Rahmat, R. (2022). Ijtihad dan Tantangan Modernitas. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 123-145.
- Sidiq, A. (2020). Ijtihad kontekstual: Menyikapi pluralisme dalam hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1-20.



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 7, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Sidiq, M. (2018). Metodologi ijtihad dalam ushul fiqh. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 45-60.
- Suprayogo, A. (2020). Peran media sosial dalam penyebaran pemahaman hukum Islam di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.
- Sutrisno, M. (2020). Pluralisme dalam konteks hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-140.
- Zainuddin, A. (2018). Islam dan Pluralisme: Suatu Tinjauan Konseptual dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 28(2), 139-156.